

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki landasan konstitusi yang hingga kini masih digunakan sebagai rujukan dalam menjalankan pemerintahan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sering disingkat menjadi UUD 1945. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia merupakan penganut hukum positif yang salah satunya suatu tindakan harus sesuai dengan apa yang kemudian tertulis dalam sebuah kitab undang-undang.

Indonesia juga merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, berdasarkan atas hukum, yang kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (demokrasi)<sup>1</sup>. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional, yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai peraturan dasar atau konstitusi yang merumuskan dan mengatur sistem ketatanegaraan dan tata cara pelaksanaan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan dasar atau konstitusi Republik Indonesia, telah mengalami satu kali perubahan dalam empat tahap perubahan atau amandemen. Sejak perubahan atau amandemen tahap pertama

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 58

tahun 1999, hingga tahap keempat pada tahun 2002, hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi untuk mencegah terulangnya kecenderungan penyelewengan terhadap kewenangan dan kekuasaan. Selain memulihkan kebebasan dan hak-hak asasi serta hak-hak demokratik lainnya, hasil yang sangat nyata dari adanya reformasi adalah perubahan terhadap UUD 1945.

Dalam proses perubahan UUD 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Awalnya, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan tahap ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. MPR yang pada mulanya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat atau pemegang kedaulatan rakyat yang tertinggi.<sup>2</sup> Bergeser ke arah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan mandat itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, mandat rakyat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan UUD, termasuk oleh MPR sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan negara.

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan terjadinya perubahan gagasan yang begitu mendasar tentang kedaulatan rakyat

---

<sup>2</sup> Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004, hlm. 3

dalam UUD 1945. Terjadi pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Sebagaimana dikemukakan Soewoto Mulyosudarmo, perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi<sup>3</sup>. Di mana pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar.

Perubahan atas UUD 1945 ini kemudian tidak hanya berlaku pada satu bidang akan tetapi dalam berbagai bidang. Perubahan-perubahan tersebut kemudian menjadi sebuah hal yang absurd ketika pada dasarnya Indonesia merupakan negara demokrasi yang meletakkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini karena sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan ketentuan UUD 1945, tidak lagi diorganisasikan melalui institusi kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan. Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas dan prinsipil<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, hlm. 292

Salah satu hal yang terpengaruh dalam perubahan UUD 1945 adalah proses pemilihan dan pemberhentian presiden di Indonesia. Pemilihan presiden di Indonesia dilakukan dengan melewati proses pemilihan umum dimana dalam proses ini rakyat memiliki kedudukan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus memilih calon presiden yang diusulkan oleh partai politik. Sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa presiden merupakan simbol kedaulatan rakyat karena prosesnya dipilih oleh rakyat. Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dalam menjalankan kekuasaannya presiden dibantu oleh menteri yang ditunjuk langsung untuk membantu tanggung jawab presiden, sebagaimana termaktub dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengangkatan presiden di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah melalui proses pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis. Sedangkan mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia masih mejadi sebuah permasalahan yang rancu, karena adanya perbedaan dalam perundang-undangan. Mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbeda dengan UUD 1945. Salah satu perbedaannya adalah adanya peran serta Mahkamah Konstitusi di dalamnya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal inilah yang kemudian menjadi polemik dalam mekanisme pemberhentian presiden di Indonesia.

Kemudian di dalam ketetapan MPR No. III/MPR/1978 juga diatur mekanisme pertanggungjawaban presiden. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan UUD, maka DPR dapat menggelar Sidang Istimewa MPR dengan terlebih dahulu memberikan peringatan (*memorandum*) sebanyak tiga kali. Peringatan pertama diberikan agar selama tiga bulan memperbaiki diri. Jika setelah tiga bulan tidak berubah, diberikan lagi peringatan kedua dan jika dalam sebulan presiden tetap tidak memperhatikan peringatan DPR, maka DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa, itupun setelah badan pekerja dan badan musyawarah MPR menyusun agenda sidang<sup>5</sup>. Hal ini mendukung penjelasan dalam UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara yang menyatakan bahwa kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR, dan Presiden merupakan mandatarisnya sehingga Presiden dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MPR. Oleh karena itu maka Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat tahap, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia juga mengalami perubahan. Perubahan terjadi dalam beberapa lembaga negara, baik mengenai hubungan antara lembaga negara, penambahan nama lembaga negara baru, dan mengenai pembubaran lembaga negara yang ada. Penambahan lembaga baru setelah amandemen UUD 1945, misalnya: Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan pembubaran

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 196-197

lembaga Negara setelah amandemen semisal pembubaran Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sehingga kemudian dapat dilihat bahwa perubahan UUD 1945 selama empat tahap pada akhirnya juga merubah tatanan sistem pemilihan dan pemberhentian presiden, penambahan lembaga baru juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam hal pemberhentian presiden, karena yang dulunya dapat dilakukan oleh satu lembaga yaitu MPR, maka setelah amandemen terdapat banyak lembaga yang turut memiliki andil dalam terjadinya pemilihan dan pemberhentian presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Atas dasar pertimbangan hal tersebutlah kemudian penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan kedaulatan rakyat dalam pemilihan dan pemberhentian presiden pasca amandemen UUD 1945.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kedudukan kedaulatan rakyat dalam pemilihan dan pemberhentian presiden dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 ?
2. Bagaimanakah mekanisme pemilihan dan pemberhentian presiden dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi kedudukan kedaulatan rakyat dalam pemilihan dan pemberhentian presiden dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.

2. Untuk mengetahui mekanisme pemilihan dan pemberhentian presiden dalam sistem ketatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.

#### **D. Landasan Pustaka**

##### **1. Kedaulatan Rakyat**

Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara (*state*). Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *daulat* dan *daulatan*<sup>6</sup>. Konsep mengenai kedaulatan juga dikaitkan dengan pengertian kekuasaan yang abstrak, tunggal, utuh dan tidak terbagi ataupun tak terpecah-pecah, serta bersifat tertinggi dalam arti tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Dalam bahasa Inggris istilah kedaulatan disebut *souvereignty* yang berasal dari bahasa Latin, *Superanus*. Perkataan ini juga berkaitan dengan kata *supreme* dan *supremacy*<sup>7</sup>.

Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori kenegaraan pada zaman sekarang terminology kedaulatan (*souvereignty*) pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam dari bahasa latin, *soverain*, *superanus*, yang kemudian

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 95

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 98

menjadi *sovereign* dan *souvereignty* dalam bahasa Inggris yang berarti penguasa dan kekuasaan tertinggi<sup>8</sup>.

Pada dasarnya kedaulatan memiliki empat sifat-sifat dasar, yaitu; Pertama, permanen yang berarti kedaulatan tetap selama negara berdiri. Kedua, asli yang berarti kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Ketiga, bulat, tidak dapat dibagi-bagi, yang berarti kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Keempat, tak terbatas, yang berarti kekuasaan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila kekuasaan itu terbatas, tentu ciri bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi akan lenyap<sup>9</sup>.

Ide kedaulatan dibahas secara ilmiah oleh Jean Bodin (1530-1596) dalam *Republique* (1575) dengan menyebutnya *summa in cives at subditod legisbusque soluta potestas* (kekuasaan tertinggi yang mengatasi warga negara, anak buah dan Undang-Undang). Dalam bukunya beliau menguraikan konsep mengenai kedaulatan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi, dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber pada kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- b. Mutlak sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya.
- c. Utuh, bulat, dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Astim Riyanto, *Negara Kesatuan: Konsep Asas dan Aktualisasinya*, Yapemdo, Bandung, 2006, hlm. 41-42

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan ... op. cit.*, hlm. 104



Sedangkan menurut J. Jacques Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (*volunte generale*) rakyat yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu menurutnya, konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat, yaitu:

- a. Kesatuan (*unite*), bersifat monistis, dalam arti bahwa semangat rakyat dan kemauan umum rakyat itu adalah suatu kesatuan dimana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan berhak menolak perintah;
- b. Bulat dan tidak terbagi (*indivisibilite*), bersifat bulat dan tidak dapat dipecah-pecah (*indivisible*), artinya jika yang berdaulat adalah raja, maka rajalah yang merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara; Jika rakyat berdaulat, maka rakyat pulalah satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi dan bukan yang lain;
- c. Tidak dapat dialihkan (*inalienabilite*), yang artinya, kedaulatan tidak mungkin diserahkan atau diberikan kepada pihak lain (*inalienable*). Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun-temurun;
- d. Tidak dapat berubah (*imprescriptibilite*), kedaulatan menurutnya ada ditangan rakyat dan selamanya tetap ada ditangan rakyat<sup>11</sup>.

Teori kedaulatan rakyat dipelopori oleh Jean Jacques Rousseau, yang mengemukakan teori bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Dengan demikian undang-undang merupakan penjelmaan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kedaulatan.

Di Indonesia menurut UUD 1945 kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden,

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 105

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Yudisial. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 inilah sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Dengan kata lain sistem pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diuraikan lebih lanjut di bawah ini. UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal:

- a. Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 2 (1)).
- b. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)).
- c. Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)).
- d. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6 A (1)).

## 2. Negara Hukum

Negara hukum merupakan suatu konsep yang lahir dari adanya pertentangan terhadap kekuasaan raja yang tirani dan cenderung totaliter. Dalam negara hukum kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut), sehingga perlu dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut. Hal ini semata-mata bertujuan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik dilakukan dengan jelas dan tidak dapat dilanggar oleh siapa pun. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum akan memainkan peranan yang penting, serta berada di atas kekuasaan negara dan politik yang menimbulkan munculnya istilah pemerintah di bawah hukum (*government under the law*)<sup>12</sup>. Adapun beberapa istilah yang dikenal untuk menyebut negara hukum antara lain *Rechtstaat* (Belanda), *Rule of Law* (Inggris), *Etat de Droit* (Prancis), dan *Stato di Diritto* (Italia)<sup>13</sup>.

Ajaran kedaulatan hukum menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi. Hukum dijadikan sebagai *guiding principle* bagi segala aktivitas organ-organ negara, pemerintah, pejabat-pejabat, beserta rakyatnya. Dengan demikian, negara melalui pemerintahan ditingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk dapat mewujudkan ketertiban masyarakat memerlukan adanya suatu sistem pengendalian masyarakat, yang salah satu upayanya adalah melalui hukum.

---

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.2

<sup>13</sup> *Ibid.*

Konsep negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dengan menyatakan bahwa sebuah negara haruslah berdasarkan peraturan yang dibuat rakyat. Pandangan ini kemudian semakin berkembang hingga Immanuel Kant untuk pertama kali mencetuskan konsep *Rechtstaat* yang memandang Negara sebagai alat perlindungan hak asasi individual<sup>14</sup>. Perlindungan terhadap hak-hak asasi individual menjadi esensi dalam negara hukum karena pada masa itu sistem negara totaliter/diktator sering kali memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya. Dengan demikian sejak kelahirannya, konsep Negara hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa Negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang untuk menindas rakyatnya<sup>15</sup>.

Konsep negara hukum merupakan hal yang diterapkan oleh banyak negara-negara modern di masa sekarang, termasuk di Indonesia yang secara konstitusional diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja mengandung pengertian negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum<sup>16</sup>. Menurut Munir Fuady berdasarkan sejarah munculnya konsep negara hukum berpandangan bahwa negara hukum merupakan suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut,

---

<sup>14</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, Hlm. 2-3

<sup>15</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 2-3.

<sup>16</sup> Abdul Rasyid Thalib, *op. cit.*, hlm. 44.

baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa dalam negara hukum kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat dan karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis<sup>17</sup>.

Secara konseptual, istilah negara hukum di Indonesia dipadankan dengan 2 (dua) istilah bahasa asing yaitu *Rechtstaat* dan *Rule of Law*, namun kedua istilah tersebut haruslah dibedakan. *Rechtstaat* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum yang diterapkan di negara-negara yang menganut *civil law system*. Istilah *Rule of Law* berasal dari bahasa Inggris dan digunakan untuk menunjuk tipe negara hukum dari negara-negara yang menganut *common law system*. Secara konseptual perbedaan antara *Rechtstaat* dan *Rule of Law* adalah bahwa konsep *Rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, sehingga berwatak revolusioner. Sedangkan *Rule of Law* lahir dari yurisprudensi dan perkembangannya bersifat evolusioner<sup>18</sup>. Unsur-unsur *Rechtstaat* menurut Frederich Julius Stahl terdiri atas 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 3

<sup>18</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2010 hlm. 157.

- a. asas legalitas (pemerintahan berdasarkan undang-undang);
- b. pembagian kekuasaan;
- c. perlindungan hak-hak asasi manusia; dan
- d. adanya peradilan administrasi<sup>19</sup>.

Indonesia merupakan negara hukum materiil atau sering diistilahkan dengan negara kesejahteraan, sehingga negara turut campur tangan dalam segala urusan warganya guna mencapai kesejahteraan demi membangun masyarakat yang adil dan makmur. Berbeda dengan Hughes (1994: 104) menyebutkan mengenai unsur yang harus dipenuhi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara hukum, yaitu:

- a. *Providing Economic Infrastructure;*
- b. *Provision of Various and Adjustment of Group Conflicts;*
- c. *The Resolution and Adjustment of Group Conflicts;*
- d. *The Maintenance of Competition;*
- e. *Protection of Natural Resources;*
- f. *Provision for Minimum Access by Individuals to the Good and Service of the economy;*
- g. *Stabilisation of the Economy*<sup>20</sup>

Berdasarkan ajaran negara hukum yang telah diuraikan diatas dapat diketahui bahwa ciri ajaran negara hukum yang paling penting, baik dalam bentuk *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law* yaitu mengenai supremasi hukum dimana setiap tindakan haruslah dilaksanakan berdasarkan atas hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pula Indonesia yang menyatakan sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku termasuk dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus didasarkan pada alasan-alasan yang sah menurut hukum yang

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan ... op. cit.*, hlm. 125

<sup>20</sup> Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 11

diputus oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan atribusi yang dimiliki.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah kedudukan kedaulatan rakyat.

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di bidang hukum.

### **3. Sumber Data**

Data-data yang digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik pada masa lampau dan yang masih berlaku hingga saat ini,
- b. Bahan hukum sekunder, yakni literatur-literatur ilmiah di bidang hukum berupa buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, bahan seminar; maupun

- c. Bahan hukum tertier, yakni sumber-sumber ilmiah di bidang hukum seperti ensiklopedi, kamus, maupun internet. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian berbentuk karya tulis

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- b. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono<sup>21</sup>, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa data-data mengenai Kedaulatan Rakyat Dalam Hal Pemilihan dan Pemberhentian Presiden Pasca Amandemen UUD 1945

---

<sup>21</sup> Sugiyono. *Statistik untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 240



## 5. Analisa Data

Analisis data kualitatif menurut Bognan & Biklen sebagaimana dikutip Moleong<sup>22</sup>, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. McDrury (*Collaborative Group Analysis of Data*, 1999) seperti yang dikutip Moleong tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data,
- b. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
- c. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
- d. Koding yang telah dilakukan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>, Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung, 2007, hlm. 248

<sup>23</sup> *Ibid.*

## **6. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II NEGARA DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATURAN HUKUM**

Bab ini berisi tentang beberapa sub-bab diantaranya adalah kajian umum tentang demokrasi, kajian umum tentang negara hukum dan tentang hubungan antara Demokrasi dan Hukum dalam Ketatanegaraan.

### **BAB III SISTEM PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA**

Bab ini menjelaskan tentang sub-bab-sub-bab yang menjelaskan tentang arti penting sistem pemerintahan dalam negara, pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial.

### **BAB IV KEDUDUKAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945**

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan akan rumusan masalah penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

